

# EFEKTIVITAS SELEKSI KARTU JAKARTA PINTAR PLUS DENGAN MEKANISME BARU PADA DINAS PENDIDIKAN P4OP DKI JAKARTA TAHUN 2020

<sup>1)</sup>Nanang Suparman, <sup>2)</sup>Achmad Rozali

<sup>1,2</sup> UIN Sunan Gunung Djati Bandung  
Email: n.suparman69@gmail.com<sup>1)</sup>

## Abstrak

Kartu Jakarta Pintar Plus adalah program bantuan biaya pendidikan yang sudah berjalan sudah hampir sepuluh tahun, program KJP terus dikembangkan untuk diperbaiki dan diperbarui melalui PERGUB yang setiap tahun direvisi dalam rangka perbaikan terhadap mekanisme yang sebelum- sebelumnya misih dirasa kurang efektif, salah satunya dengan ditemukannya peserta yang tidak sesuai kriteria. Untuk itu melalui PERGUB NOMOR 90 TAHUN 2020 terbentuk mekanisme baru dengan ditetapkannya DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) sebagai syarat utama KJP Plus. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana Efektivitas seleksi KJP dengan mekanisme baru 2020 yang dilakukan di P4OP DKI Jakarta yang dianalisa menggunakan teori ukuran efektivitas yang dibuat oleh Sugiyono dalam (Badrudin 2013). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan untuk menentukan sampelnya menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data penelitian dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Lokus penelitian dilakukan di P4OP DKI Jakarta, sedangkan fokus penelitian adalah efektivitas Kartu Jakarta Pintar Plus 2020. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Efektivitas seleksi KJP Plus sudah bisa dikatakan efektif, terbukti dari sasaran yang sudah jelas, sosialisasi yang mudah diakses dan menyeluruh ,tujuan yang tercapai dengan mekanisme yang semakin efektif, dan pemantauan yang berkelanjutan dan dilakukan dengan kerja sama dengan berbagai pihak.

Kata Kunci: *Efektivitas, KJP Plus, Sasaran, Sosialisasi, Tujuan, Mekanisme, Pemantauan*

## Abstract

*The Jakarta Pintar Plus Card is an education cost assistance program that has been running for almost ten years, the KJP program continues to be developed to be improved and updated through the PERGUB which is revised every year in order to improve the mechanisms that previously were deemed less effective, one of which was the discovery of participants. that do not meet the criteria. For this reason, through PERGUB No. 90 of 2020, a new mechanism was formed with the stipulation of DTKS (Social Welfare Integrated Data) as the main requirement for KJP Plus. This research aims to find out how the effectiveness of KJP selection with the new 2020 mechanism is carried out at P4OP DKI Jakarta which is analyzed using the theory of effectiveness measures made by Sugiyono in (Badrudin 2013). The method used in this study is a descriptive method with a qualitative approach and to determine the sample using a purposive sampling technique. Research data collection techniques were carried out through observation, interviews and documentation. The research locus was carried out at P4OP DKI Jakarta, while the focus of the research was on the effectiveness of the 2020 Jakarta Smart Plus Card. with an increasingly effective mechanism, and continuous monitoring and carried out in collaboration with various parties.*

*Keywords: Effectiveness, KJP Plus, Goals, socialization, Goals, Mechanisms, Monitoring*

## A. PENDAHULUAN

Pendidikan menurut (UU No 20 Tahun 2003) adalah sesuatu yang dilakukan dalam memampukan setiap insan untuk mampu mengembangkan setiap potensi dalam diri. Untuk itu Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) mewajibkan pendidikan sejak tingkat Sekolah Dasar Hingga Sekolah Menengah atas atau sederajat dan pemerintah wajib membiayainya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada awal masa kepemimpinan Joko Widodo dan Ahok pada bulan Desember tahun 2012 membuat program bantuan pendidikan berupa Kartu Jakarta Pintar alasan di buatnya program KJP adalah karena angka putus sekolah bisa dikatakan tidak sedikit, alasan di buatnya program KJP adalah karena angka putus sekolah yang di anggap tidak sedikit.

**Tabel 1 Angka Putus Sekolah pada Sekolah Menengah Umum 2012**

No	Kata	Jumlah siswa
1	Kepulauan Seribu	0
2	Jakarta Selatan	142
3	Jakarta Timur	70
4	Jakarta Pusat	31
5	Jakarta Barat	61
6	Jakarta Utara	38
	Jumlah	342

*Sumber: Jakarta Dalam Angka 2012 (diolah oleh peneliti)*

Dibawah kepemimpinan Gubernur terpilih Joko Widodo pada bulan Desember tahun 2012 membuat sebuah program yang dimaksudkan untuk menangani permasalahan tingkat kemiskinan yang mempengaruhi angka putus sekolah yang diharapkan mampu meringankan beban warga DKI Jakarta dalam mendapatkan akses pendidikan yaitu dengan adanya program Bantuan Biaya Personal Pendidikan dengan bentuk Kartu Jakarta Pintar. Setelah berakhirnya masa jabatan Gubernur Joko Widodo dan dilanjutkan oleh Bapak Gubernur Basuki Tjahaja Purnama hingga akhir masa jabatannya pada tahun 2017 silam KJP Terus melakukan perbaikan, selanjutnya KJP dilanjutkan oleh Gubernur Anies Baswedan dan diubah menjadi KJP Plus dengan janji KJP Plus akan memberikan manfaat yang lebih luas yaitu dengan penambahan sasaran dan alokasi dana yang diberikan kepada setiap penerima KJP Plus. Hal ini menyebabkan alokasi dana yang semakin besar dan jumlah penerima KJP Plus yang semakin banyak setiap tahunnya Sebagai mana data dalam tabel berikut.

**Tabel 1 Peningkatan Anggaran dan Penerima KJP**

Tahun Anggaran	Anggaran	Penambahan	Jumlah Penerima
2015	Rp.2.304.886.914.000		1.050.495
2016	Rp. 2.484.516.750.000	7.79%	1.223.009
2017	Rp. 3.174.562.200.000	27.77%	1.570.553
2018	Rp. 3.975.271.062.000	25.22%	1.710.934
2015	Rp. 2.304.886.914.000		1.050.495
2016	Rp. 2.484.516.750.000	7.79%	1.223.009

*Sumber : statistik.jakarta.go.id anggaran dan Penerimaan KJP (diolah oleh peneliti)*

Dari data diatas dapat dilihat presentasi penambahan penerima dan anggaran yang cukup besar pada masa jabatan Gubernur Anies Baswedan yaitu tahun 2017 dan 2018 hingga lebih dari 25 %, meski demikian, ternyata KJP Plus ini terbukti berhasil dalam mengurangi siswa putus sekolah khususnya di tingkat SMA dan sederajat yang dapat dilihat melalui Data berikut.

**Tabel 2 Jumlah Siswa Putus Sekolah Pada Tingkat SMA Tahun 2017-2019**

Wilayah	2017	2018	2019
Jakarta Barat	71	11	7
Jakarta Pusat	101	12	1
Jakarta Selatan	214	8	17
Jakarta Timur	167	10	4
Jakarta Utara	53	8	0
Jumlah/Total	606	49	29

*Sumber : Badan Pusat Statistika DKI Jakarta (diolah oleh peneliti)*


Meski sudah berhasil mengurangi angka siswa putus sekolah pada kenyataanya KJP Plus masih memiliki banyak kekurangan, sebagai mana penelitian yang pernah dibuat sebelumnya seperti penelitian yang berjudul “Efektivitas Program Kartu Jakarta Pintar Tingkat Sekolah Menengah Atas Negeri di Kecamatan Pesanggrahan” yang ditulis oleh Anisah dan Ety Soesilowati pada tahun 2018 (Anisah and Soesilowati 2018), Penelitian dengan metode analisis data ini menjelaskan bahwa masih ada sekitar 20 % penerima KJP Plus yang belum tepat sasaran. Penelitian lainnya yang dibuat oleh Portal Statistik Sektor Provinsi DKI Jakarta dengan judul SURVEI EVALUASI PROGRAM BANTUAN KARTU JAKARTA PINTAR (KJP) 2018 (Bantuan and Pintar 2018) juga menjelaskan ketidak efektif-an KJP Plus yang dilihat dari kenyataan bahwa pemantauan dan pembinaan oleh kepala sekolah masih belum dilaksanakan di semua sekolah.

Menurut artikel CNN Indonesia dengan judul “DKI Klarifikasi 81 Ribu Penerima KJP Punya Mobil Mewah” Kamis 05/12/2019 (<https://www.cnnindonesia.com>.) berdasarkan identifikasi Dinas Pendidikan ada kurang lebih 81.000 data peserta KJP yang keluarganya memiliki kendaraan mewah namun dari data tersebut 60.000 telah melakukan pemblokiran dan sisanya sedang di verifikasi. Untuk mengklarifikasi berita tersebut peneliti telah melakukan penelitian singkat ke SMK Muhammadiyah 7 Jakarta dan melakukan wawancara singkat dengan ibu Dimroh selaku staff tata usaha, berdasarkan hasil wawancara beliau menjelaskan “*memang benar terdapat beberapa siswa penerima KJP Plus yang memiliki kendaraan roda empat. Pemprov DKI Jakarta langsung melakukan pemblokiran terhadap penerima KJP Plus terkait, sedangkan untuk membuka pemblokiran tersebut siswa penerima KJP Plus diminta untuk membuat surat pernyataan tidak memiliki kendaraan roda empat atau mobil yang ditandatangani oleh orang tua siswa penerima KJP Plus di atas materai untuk menguatkan secara hukum dan diserahkan kepada saya untuk nantinya dikirim ke P4OP*”.


Barulah pada tahun 2020 tepatnya pada pendaftara tahap 2 KJP Plus Anies Beswaden menetapkan mekanisme baru dalam pendataan KJP Plus dan KJMU. melalui PERGUB No. 90 tahun 2020 mekanisme baru ini memuat perubahan yang cukup signifikan terlihat dari adanya Data Terpadu Pemprov DKI Jakarta melalui DTKS Nasional / Daerah, yang dijadikan dasar dalam proses pendataan peserta pendaftar KJP Plus.

Perbedaan mekanisme lama dan x baru dapat dilihat melalui bagan berikut :

Bagan 1 Mekanisme Pendataan Lama KJP Plus



Bagan 2 Mekanisme Pendataan Baru KJP Plus



Untuk melihat bagaimana efektivitas yang akan terbentuk dari mekanisme baru 2020 ini lah peneliti melakukan penelitian ini dengan harapan mampu menunjukkan efektivitas KJP Plus sehingga memberikan pengetahuan masyarakat khususnya pembaca sehingga nantinya akan memiliki kepercayaan dan pemahaman terhadap mekanisme ini dan ikut berkontribusi dalam mensukseskan program KJP Plus ini.

## B. KAJIAN PUSTAKA

### 1. Efektivitas Program

Efektif merupakan suatu kemampuan dalam mengerjakan sesuatu dengan cara yang benar. Efektivitas sering dikaitkan dengan suatu tujuan hal ini dikarenakan semakin dekat suatu organisasi dengan tujuan yang ingin di capainya, maka semakin efektif organisasi tersebut Sugiyono dalam Budiani dalam (Badrudin 2013) menyebutkan ada beberapa indikator yang sering dipergunakan dalam usaha mengukur efektivitas yaitu sebagai berikut:

1. Ketepatan sasaran, Yaitu tentang bagaimana dapat menentukan sasaran program. Di mana menurut makmur ketepatan sasaran ini memiliki orientasi yang lebih mengarah pada jangka pendek dan memiliki sifat yang lebih operasional, dalam menentukan sasaran yang tepat, baik itu ditetapkan secara individu maupun yang ditetapkan organisasi sebenarnya memiliki peran besar terhadap keberhasilan dari aktivitas suatu organisasi tersebut. Hal ini juga berlaku

sebaliknya di mana apabila sasaran telah ditetapkan dianggap tidak atau kurang tepat maka akan menghambat pelaksanaan dari aktivitas itu sendiri.

2. Sosialisasi program, yaitu keahlian dalam menyelenggarakan program dalam hal sosialisasi program atau kegiatan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan program baik secara umum maupun kepada peserta secara khususnya. Menurut pendapat ahli Wilcox dalam Mardikonto, menyampaikan informasi itu merupakan first step atau langkah paling awal yang penting dilakukan dalam rangka mencapai hasil supaya lebih maksimal serta menjadikan langkah selanjutnya suatu pekerjaan menjadi lebih lancar karena dengan adanya pemberian informasi memberikan peningkatan pengetahuan kepada orang yang dianggap perlu mengetahui informasi tersebut.

3. Tujuan program, yaitu tentang sudah sampai mana ketidaksesuaian dari apa yang telah dicapai oleh suatu program dengan apa yang sebelumnya telah ditetapkan terhadap program tersebut. Menurut pendapat dari Duncan dalam Streers yang menyatakan” pencapaian tujuan itu merupakan seluruh usaha dalam mencapai tujuan yang perlu dilihat sebagai sebuah proses dan karena itu untuk lebih menjamin tercapainya tujuan akhir, perlu adanya pentahapan yang baik dalam mencapai setiap bagiannya atau bisa diartikan per periodesasinya. Tercapainya tujuan itu terdiri dalam beberapa faktor diantaranya : jangka atau kurun waktu serta sasaran yang sebagai suatu target yang konkrit. Adapun pencapaian tujuan itu terdapat input, proses dan hasil. Yang mana ketiga inilah penentu keberhasilan dari tujuan atau sasaran

4. Pemantauan program, yaitu Kegiatan yang menunjukkan suatu bentuk perhatian terhadap program tersebut. menurut pendapat Winardi dalam (Winardi 2011) pengawasan itu meliputi tindakan dalam pengecekan serta perbandingan hasil yang telah didapatkan dengan standar yang sebelumnya telah ditentukan. Dan jika pada pencapaian hasil ditemukan penyimpangan dari standar tersebut maka perlu adanya suatu tindakan untuk mengkoreksi dalam rangka perbaikan. menurut pendapat Bohari pengawasan adalah kontrol atau pemeriksaan dari pihak yang memiliki jabatan yang lebih tinggi kepada bawahannya.

## **2. Kartu Jakarta Pintar Plus**

Beasiswa pendidikan yang dikeluarkan pada kepemimpinan Joko Widodo yang sekarang di era Anies Baswedan dioptimalkan menjadi KJP Plus dengan harapan mampu memberikan dampak positif sebagai berikut:

- 1.warga bisa menyelesaikan pendidikan setidaknya hingga jenjang SMA/SMK
- 2.Mutu pendidikan dapat ditingkatkan secara signifikan
- 3.Peningkatan dalam usaha tercapainya target Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan dasar dan menengah

Siswa miskin yang dimaksud yaitu seluruh peserta didik yang ada di jenjang satuan pendidikan sekolah dasar hingga jenjang sekolah menengah yang yang dinyatakan tidak mampu secara materi ataupun penghasilan dari orang tua wali murid yang dianggap tidak atau kurang memadai dalam pemenuhan kebutuhan dasar khususnya dalam hal pendidikan. Kebutuhan dasar pendidikan ini mencakup: sepatu, seragam, dan tas sekolah, makanan, biaya transportasi, dan juga biaya ekstrakurikuler.

KJP Plus sendiri Merupakan KJP yang sudah diperbarui yang berada di bawah ketentuan serta kepemimpinan Anies Baswedan yang termuat dalam (Peraturan Peraturan Gubernur No 174 Tahun 2015) yang menjanjikan kan penerima yang lebih luas termasuk di dalamnya ada madrasah, peserta kejar paket dah kursus. dan bagi keluarga yang tidak mampu KJP Plus ini bisa diuangkan dan program ini dirancang khusus supaya bisa diintegrasikan dengan kartu Indonesia pintar.

## **3. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial**

DTKS menurut laman (BDT.TNP2K) adalah sistem data elektronik yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia,

<http://jurnaldialektika.com>

Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia

issn: 1412 - 9736

e-issn: 2828 - 545x

sedangkan DTKS Daerah adalah sistem data elektronik yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi individu dengan status kesejahteraan terendah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

DTKS sendiri menggunakan sumber utama yang dihasilkan kegiatan Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) yang dibuat oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2015 silam. DTKS digunakan dalam rangka memperbaiki penetapan sasaran dari program-program perlindungan sosial. DTKS memberikan bantuan dalam memperbaiki penggunaan anggaran, perencanaan program, dan sumber daya program perlindungan sosial. Dengan memanfaatkan data DTKS, sasaran dan jumlah penerima manfaat dari suatu program bisa dianalisis bahkan pada saat awal program direncanakan. Tentu hal ini pasti bisa membantu dalam memperkecil kesalahan dalam menetapkan sasaran dari program perlindungan sosial.

### **C. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif diikuti dengan studi pendekatan kualitatif. Pada penelitian ini sumber data diperoleh dari sumber data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara. Sedangkan data sekunder didapatkan melalui media-media seperti laman pemerintahan, laman berita, perundang-undangan, dan jurnal-jurnal terkait. Adapun yang menjadi subjek penelitiannya adalah P4OP (Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan) dengan objek penelitiannya yaitu Efektivitas KJP Plus dengan mekanisme baru 2020. Adapun dalam penentuan responden peneliti menggunakan metode *purposive sampling* yang artinya responden bisa dianggap mewakili keseluruhan populasi sehingga mampu memberikan informasi terhadap masalah yang diteliti. Informan tersebut diantaranya KASATPEL (Kepala Satuan Pelayanan) Personal P4OP, Operator Sekolah dan ,dan Pengusaha jasa fotocopy atau Sekretaris RT Setempat. Selanjutnya peneliti menggunakan metode pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan studi dokumentasi yang nantinya disusun dengan terperinci dan dianalisa. analisis data dilakukan dengan metode yang dijelaskan oleh Sugiyono dalam (Sugiyono 2012) membagi kegiatan analisis data menjadi 3 tahap yaitu reduksi data, penyajian data serta menarik kesimpulan.

### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Fokus pada penelitian ini adalah Efektivitas KJP Plus dengan mekanisme baru pada Dinas Pendidikan P4OP DKI Jakarta tahun 2020. Untuk mengukur tingkat efektivitas KJP Plus peneliti menggunakan pengukuran yang didasarkan pada teori ukuran efektivitas menurut Sugiyono dalam Budiani dalam (Badrudin 2013) dengan indikator ukuran efektivitas yang digunakan sebagai berikut

#### **1. Efektivitas Sasaran**

Efektivitas sasaran adalah tentang bagaimana dapat menentukan sasaran program. Artinya efektivitas seleksi KJP Plus bisa dilihat dari sasaran dari program KJP Plus ini, yang mana sasaran utamanya adalah siswa siswi yang memiliki keterbatasan biaya dalam melakukan kegiatan Pendidikan, sehingga memerlukan bantuan biaya Pendidikan. Namun tidak semena-mena pemerintah bisa menentukan sasaran diatas, ada beberapa indikator yang perlu dilihat untuk mengetahui siswa siswi tersebut perlu bantuan Pendidikan atau tidak, jangan sampai karena sasaran yang masih kurang jelas menyebabkan siswa yang sebenarnya mampu secara ekonomi justru malah bisa mendapatkan bantuan Pendidikan, sedangkan karena keterbatasan kuota pendaftar ataupun anggaran akhirnya malah menyebabkan ada siswa siswi yang membutuhkan justru tidak mendapatkan bantuan Pendidikan KJP Plus.

Secara umum sasaran KJP Plus bisa dilihat didalam PERGUB yang setiap tahunnya diperbarui. Artinya dalam rangka efektivitas program KJP Plus pemerintah juga memperbarui target atau sasaran KJP Plus. Untuk itu peneliti telah merangkum perubahan PERGUB terkait sasaran KJP Plus sebagai berikut:

#### **Tabel 4.1 Perubahan PERGUB KJP Plus**

<http://jurnaldialektika.com>

Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia

issn: 1412 - 9736

e-issn: 2828 - 545x

No	Kata	Sasaran Khusus	Sasaran umum	Persyaratan pada sasaran umum
1	PERGUB No 4 Tahun 2018	-Anak asuh	Anak usia 6-12 tahun	-Memiliki SKTM -Ada surat rekomendasi kelurahan -bila belum terdaftar di BDT harus mendaftarkan secara mandiri
2	PERGUB No 15 Tahun 2019	-Anak Asuh -Pengemudi Mitra Transjakarta -	Pekerja/Buruh yang memiliki pendapatan maks 1,1 UMR	Tidak ada Perubahan
3	PERGUB No 90 Tahun 2020	Tambahan keterangan anak asuh memiliki NIK dan terdaftar dalam Kartu Keluarga Panti Asuhan	Anak usia 6-12 tahun yang terdaftar di DTKS	ATS ( Anak Tidak Sekolah ) yang tidak terdaftar di DTKS tidak bisa mendapatkan KJP dan harus segera mendaftarkan

KET: sasaran Khusus adalah peserta yang tidak perlu melewati persyaratan sebagaimana syarat pada sasaran umum.

*Sumber : peraturan.bpk.go.id (diolah oleh peneliti)*

Melalui perubahan PERGUB diatas, peneliti melihat usaha Pemprov DKI Jakarta dalam memperjelas sekaligus memperkuat sasaran KJP Plus mulai dari yang awalnya memiliki sasaran yang cukup luas karena asalkan peserta memiliki SKTM dan mendapatkan surat rekomendasi dari kelurahan yang mana dalam prosesnya tidak ada survey lanjutan, namun pada mekanisme baru yang menggunakan PERGUB No 90 Tahun 2020 dimana peserta yang tidak terdaftar di DTKS tidak bisa mendapatkan KJP Plus karena DTKS sendiri memiliki mekanisme survey dan seleksinya sendiri. Sasaran secara khusus juga terus diperjelas sehingga memudahkan peserta yang memang pantas menerima KJP Plus ini.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Dadang Sunandar selaku KASATPEL P4OP juga menguatkan hal diatas karena beliau menjelaskan “*pada prinsipnya gini. Kalau kemarin sebelum ada DTKS itu ketentuan orang tersebut layak atau tidak, termasuk warga yang membutuhkan atau tidak, itu ditentukan oleh hasil survei sekolah dan surat keterangan tidak mampu oleh kelurahan. Dalam hal ini sekolah secara apa dalam tanda kutip itu kan tidak memiliki kemampuan khusus untuk menilai masyarakat tersebut mampu atau tidak kan? Karena kan sekolah fungsinya mendidik gitu, bukan menentukan mana orang atau siswa tersebut dalam lingkup golongan ekonomi yang seperti apa. kemudian dengan DTKS ini, ini nih apa seharusnya dan memang sebenarnya lebih baik secara, karena kan yang menentukan anak tersebut, atau warga tersebut, layak atau tidak mendapat KJP itu adalah Dinas Sosial yang ditetapkan oleh DTKS yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Jadi memang sudah pakarnya gitu kan, sudah memang bidangnya*”.

## 2. Efektivitas Sosialisasi

Menurut pendapat ahli Wilcox dalam (Totok Mardikonto 2013) menyampaikan informasi itu merupakan first step atau langkah paling awal yang penting dilakukan dalam rangka mencapai hasil supaya lebih maksimal serta menjadikan langkah-langkah selanjutnya menjadi lebih lancar karena dengan adanya pemberian informasi memberikan peningkatan pengetahuan kepada orang yang dianggap perlu mengetahui informasi tersebut.

Sebagai Langkah awal sosialisasi KJP pada Mekanisme baru ternyata memiliki cakupan yang luas, dengan berbagai media baik itu media sosial seperti *twitter* dengan nama pengguna @upt\_p4op, *Instagram* dengan nama pengguna upt.p4op, *website* dengan alamat laman KJP.Jakarta.go.id, hingga menggunakan media fisik berupa banner atau spanduk. Seluruh media tersebut dipakai guna memberikan pengetahuan secara umum kepada seluruh masyarakat yang ingin mengetahui program KJP Plus sehingga dapat ikut membantu mensukseskan program dengan Ikut mengajak peserta yang memang membutuhkan serta membantu dalam memberikan pemahaman mulai dari pemahaman pendaftaran, manfaat, hingga aturan dalam penggunaan dana bantuan KJP Plus.

Selain kepada masyarakat umum, sosialisasi tentu juga perlu dilakukan kepada seluruh pihak yang memiliki keterkaitan penting dalam mensukseskan KJP Plus ini. Sekolah menjadi salah satu pihak penting yang sangat perlu memiliki pemahaman tentang KJP untuk selanjutnya diteruskan kepada seluruh peserta dan orang tua wali murid. Sosialisasi kepada sekolah dilakukan melalui kerja sama P4OP bersama Dinas Pendidikan dilakukan melalui kegiatan sosialisasi secara langsung yang awalnya dilakukan mengundang kepala sekolah atau dapat diwakilkan kepada operator sekolah yang diundang kedalam acara sosialisasi pada setiap tahapan KJP. Sebagaimana pada awal tahap I 2020 dimana dilansir dari (Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan 2020) di Jakarta selatan saja ada kurang lebih 487 kepala sekolah yang berada di dalam lingkup Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Selatan yang diundang dalam kegiatan Sosialisasi Peningkatan dan Pemahaman Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, Namun karena *pandemic* sosialisasi dilakukan melalui daring dengan menggunakan aplikasi *zoom meeting*. Sosialisasi ini juga selalu di unggah kedalam laman youtube sehingga mudah diakses baik oleh masyarakat ataupun kepada seluruh operator sekolah dan kepala sekolah dalam rangka ikut mensukseskan KJP Plus.


Untuk mengetahui lebih lengkap terkait sosialisasi yang dilakukan ke sekolah, wawancara dilakukan kepada ibu Dimroh selaku salah satu operator sekolah SMK Muhammadiyah 7, beliau menjelaskan “*Jadi pertama untuk sosialisasinya melalui group operator, dari grup operator itu disampaikan ke operator-operator melalui surat sosialisasi KJP yang berisi rapat tentang sosialisasi KJP melalui Zoom meeting, jadi tidak perlu datang ke sana. di zoom Meeting itu dijelaskan semuanya, jadi dari pertama pendaftaran KJP sampai larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh penerima KJP jam berapa besar nominal KJP yang diterima termasuk aturannya,*”.

Selain kepada pihak sekolah ternyata P4OP juga melakukan sosialisasi ke banyak pihak lainnya, hal ini dilakukan guna menjamin pemahaman setiap organisasi yang memiliki keterkaitan KJP yang nantinya akan memudahkan komunikasi dalam proses program KJP Plus sehingga KJP Plus bisa berjalan semakin efektif. Untuk lebih mengetahui lebih jelas terkait sosialisasi KJP Plus berikut pendapat Bapak Dadang Sunandar selaku KASATPEL P4OP, beliau menjelaskan “*kita untuk sosialisasi KJP itu ada yang pertama kita ke sekolah, tujuannya adalah sekolah untuk bisa meneruskan informasi yang diterima ke masyarakat dalam hal ini adalah orang tua siswanya. Kemudian kita ke SATLAK (Satuan Pelaksana) Pendidikan Kecamatan, Kepala Seksi Pendidikan Madrasah, kemudian ke Suku Dinas Pendidikan, Kantor Wilayah Kementerian Agama, kemudian kita sosialisasikan juga ke kelurahan, ke para lurah, camat, kita sosialisasikan juga ke Kader PKK, Kader Dasawisma, kemudian kita juga sosialisasi ke media sosial, kemudian media televisi, radio, seperti itu. Tujuannya untuk bisa agar informasi yang apa terkait dengan program P4OP terus sampaikan ke masyarakat seperti itu*”.

### 3. Efektivitas Tujuan

Menurut pendapat dari Duncan dalam Streers (STEERS 1985) yang menyatakan” pencapaian tujuan itu merupakan seluruh usaha dalam mencapai tujuan yang perlu dilihat sebagai sebuah proses dan karena itu untuk lebih menjamin tercapainya tujuan akhir, perlu adanya pentahapan yang baik dalam mencapai setiap bagianya atau bisa diartikan per periodesasinya. Adapun pencapaian tujuan itu terdapat pada input, proses dan hasil, yang mana ketiga inilah penentu keberhasilan dari tujuan. Proses dalam usaha pencapaian tujuan dari KJP Plus bisa dilihat dari bagaimana proses mekanisme seleksi KJP dijalankan, berikut ialah bagan yang menunjukkan mekanisme baru seleksi KJP Plus 2020 yang dilakukan oleh P4OP

Bagan 3 Tahapan Pendataan KJP



Perbedaan paling mencolok dari mekanisme sebelumnya adalah persyaratan pertama harus terdaftar di DTKS, untuk mengetahui lebih lanjut terkait pendaftaran di DKTS wawancara dengan Bapak Dadang Sunandar selaku KASATPEL P4OP dilakukan, beliau menjelaskan “terkait bagaimana terdata di DTKS, kurang lebihnya, jadi warga kalau misalkan belum terdaftar di mereka mendatangi PENDAMSOS (Pendamping Sosial) tingkat kelurahan, mendaftarkan diri di sana agar bisa terdaftar di DTKS. Nanti Tentunya dengan syarat-syarat ya. Setelah syarat-syaratnya lengkap nanti keluarga tersebut akan disurvei oleh PENDAMSOS tersebut. Nanti hasil survei tersebut di-upload-lah ke PUSDATIN JAMSOS, PUSDATIN JAMSOS nanti kalau misalkan memang itu memenuhi syarat datanya akan dikirim ke KEMENSOS, kalau tidak memenuhi syarat ya kemudian dikembalikan. Dinyatakan tidak diterima gitu kan. Nah kalau dikirimkan ke Mensos nanti akan ditetapkan oleh KEMENSOS ada namanya dalam daftar DTKS, nah data-data yang sudah dimiliki oleh Kemensos itu kemudian pada saat pendataan menjelang gitu kan, menjelang pendataan KJP, itu kemudian akan dikirimkan ke kami PEMDA atau DINAS PENDIDIKAN”.


Dalam usaha melihat kenyataan dilapangan, peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu jasa fotocopy sekaligus sekretaris RT.011/003 Tebet Jakarta Selatan, nama beliau adalah Muhammad Iqbal, beliau menjelaskan *“banyak yang datang ke sini buat minta tolong untuk mengurus KJP atau mendaftar DTKS, baru tahun ini saya menerima pendaftaran DTKS, itu karena baru paham tentang caranya. Kurang lebihnya hampir ada 80-90 orang kalau untuk DTKS, Pada pendaftaran awal itu memang rata-rata orang nggak tahu satu karena informasi yang disebar hanya sebatas dari Kelurahan ke RW setempat karena kan yang berperan langsung itu Dinas Sosial, lalu ada himbauan RW, akhirnya RT bergerak, kejadian waktu kemarin pendaftaran di kelurahan itu servernya (Server Dinas Sosial) error akhirnya mencarlah kemana mana, kebetulan saya Berhasil (mendaftarkan) waktu itu kalau nggak salah sehari itu 20 saya berhasil, akhirnya banyak yang lari ke sini gitu. mulai (pendaftaran) kemarin saya langsung mengimbau kepada warga untuk segera menyiapkan KK nomor telepon dan KK KTP karenanya dibutuhkan KK dan KTP pendaftar, terus e-mail pribadi yang bersangkutan yang mendaftar dan nomor telepon. Jika suatu saat ada info mengenai warga yang sudah akan mendapatkan biasanya diinfokan ke nomor telepon tersebut, makanya setiap pendaftar selalu saya wajibkan email dan nomor telepon”*.

Pada dasarnya kenyataan dilapangan memang ada sedikit kendala. Peneliti sendiri sudah melihat langsung keterangan error bertuliskan *“Mohon Maaf atas ketidaknyamanannya system saat ini sedang dalam pemeliharaan”*, hal ini terjadi karena banyaknya peserta yang mendaftar tidak sebanding dengan kemampuan Peladen milik KEMENSOS, meskipun begitu pendaftaran tetap bisa berjalan dengan baik. Setelah pendaftaran DTKS selesai, pendaftar akan mendapatkan informasi terkait survei, setelahnya survey dilakukan dan hasil survei akan dipadatkan oleh Badan Pendapatan Daerah, untuk selanjutnya diolah dan di musyawarahkan apakah peserta pantas untuk menerima bantuan pemerintah atau tidak. Hasil akhir DTKS Dapat dilihat setiap 6 Bulan sekali melalui Laman cek bansos di [dtk.kemensos.go.id](http://dtk.kemensos.go.id).

Apabila NIK Peserta sudah terdaftar di DTKS Peserta KJP Plus bisa bernafas lega karena hanya tinggal melakukan verifikasi berkas yang dilakukan disekolah dengan cara menyerahkan berkas yang diperlukan kepada sekolah untuk selanjutnya di unggah ke dalam sistem KJP Plus. Untuk lebih jelasnya terkait bagaimana verifikasi berkas ini dijalankan peneliti melakukan wawancara kepada Ibu Dimroh selaku operator sekolah atau pegawai tata usaha sekolah di SMK Muhammadiyah 07, beliau menyatakan *“untuk pendaftaran, kita harus menyiapkan formulir untuk Berkas mulai dari surat permohonan Bansos, pernyataan ketaatan orang tua dan lain lain, setelah itu Diberitahukan kepada siswa-siswi untuk mengumpulkan pada jadwal yang ditentukan, setelah itu operator input pada jadwal yang ditentukan syarat utamanya terdaftar di DTKS sehingga namanya pasti akan muncul pada sistem KJP dan dapat dilihat melalui sistem KJP yang nanti keluar namanya, setelah ada di DTKS diberitahu ke orang tua siswa bahwa dia sudah masuk sebagai calon penerima KJP, dilanjutkan dengan pengajuan dan pendaftaran dengan cara membuat surat pemberitahuan ke orang tua penerima KJP, disitu kita tulis cara-caranya apa saja kalau kita tentukan jadwal pengumpulan berkas tersebut setelah itu operator menginputkan sistem KJP, lalu yang namanya ada di sistem KJP bisa diinput dan di upload berkasnya, sedangkan yang belum ada berarti harus mengajukan dia DTKS Ke Kelurahan. untuk pengisian umumnya tidak ada kesalahan namun kendala yang sering muncul sistemnya sering loading jadi harus satu-satu suratnya dikirim ke itu yang jadi Kendal dalam pengunggahan berkas”*. Meskipun masalah yang sama seperti pendaftaran yaitu Peladen yang tidak sebanding dengan permintaan akses, ini karena memang seluruh sekolah di Jakarta harus melakukan input sesuai jadwal yang ditentukan, sehingga wajar jika masalah seperti ini terjadi, meski demikian pendaftaran berjalan lancar karena umunya seluruh berkas siswa pasti berhasil di input oleh sekolah.

Selain dari proses, tujuan juga dilihat dari hasil yang telah dicapai melalui mekanisme baru KJP Plus 2020 ini. Untuk itu peneliti melihat kepada dua data penting yaitu angka putus sekolah dan jumlah penerima KJP Plus. Apakah angka putus sekolah akan sebanding lurus dengan Jumlah Penerima atau malah saling berkebalikan, apabila sebanding lurus dan dan sama sama-sama meningkat artinya tidak efektif karena hanya menambah jumlah penerima tanpa mengurangi jumlah angka putus sekolah, artinya masih banyak siswa siswi yang seharusnya terbantu dengan KJP dan bisa melanjutkan sekolah, namun justru malah tidak mendapatkan KJP Plus, sedangkan disisi lain siswa yang tidak seharusnya mendapatkan KJP justru menerima sehingga jumlah peserta KJP semakin banyak, begitu juga sebaliknya. Berikut pemaparan data yang peneliti temukan.

Gambar 1 Siswa siswi Putus Sekolah 2019, 2020, dan 2021



Sumber : Jakarta Dalam Angka 2019-2021 (diolah Oleh peneliti)

Tabel 4. 1 Penerima KJP 2019-2020

No	Wilayah Administrasi	Tahun 2019		Tahun 2020	
		Tahap 1	Tahap 2	Tahap 1	Tahap 2
1	Kepulauan Seribu	4.423	4.235	4.535	4.298
2	Jakarta Selatan	201.029	203.821	204.95	194.381
3	Jakarta Timur	94.156	95.436	95.833	96.751
4	Jakarta Pusat	166.949	166.663	167.978	167.734
5	Jakarta Barat	239.42	240.784	243.963	236.221
6	Jakarta Utara	154.42	154.184	153.306	149.906
<b>Grand Total</b>		<b>860.397</b>	<b>865.123</b>	<b>870.565</b>	<b>849.291</b>

Sumber : Dinas Pendidikan P4OP

Dari kedua data diatas bisa dilihat bahwa sejak penerapan mekanisme baru KJP Plus tepatnya pada tahap 2 tahun 2020 angka putus sekolah dan angka penerima KJP Plus sebanding lurus

dan sama sama menurun meskipun angka penerima sebelum mekanisme baru diterapkan mengalami kenaikan. Ini menunjukkan bahwa mekanisme KJP Plus yang baru terbukti mampu mencapai tujuannya yakni membantu siswa siswi untuk bisa melanjutkan sekolah.

#### 4. Efektivitas Pemantauan Program.

menurut pendapat Winardi dalam (Winardi 2011), pengawasan itu meliputi tindakan dalam pengecekan serta perbandingan hasil yang telah didapatkan dengan standar yang sebelumnya telah ditentukan. Dan jika pada pencapaian hasil ditemukan penyimpangan dari standar tersebut maka perlu adanya suatu tindakan untuk mengoreksi dalam rangka perbaikan. Jika didasarkan pada pendapat diatas maka efektivitas dari pemantauan program dilihat dari bagaimana P4OP menemukan penyimpangan, mengatasi penyimpangan dan melakukan koreksi atau perbaikan.

Pada dasarnya KJP Plus yang merupakan bantuan Pendidikan dan tentu seharusnya dipergunakan untuk keperluan Pendidikan meskipun memang dalam keadaan darurat bencana Pemprov DKI mengizinkan penggunaan lain seperti kebutuhan pangan, kebutuhan kesehatan, dan kebutuhan Pendidikan. Lalu bagaimana cara P4OP mengawasi peserta KJP dalam menggunakan dana KJP nya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dadang Sunandar selaku KASATPEL P4OP, beliau menyebutkan *"jadi ada sebuah ketentuan yang menyatakan bahwa di Peraturan Gubernurnya, orang tua siswa itu wajib melaporkan penggunaan dana KJP setiap akhir masa atau tahapan KJP Ke sekolah masing-masing. Apa yang diserahkan? Kuitansi, Kemudian kuitansi, strok, gitu kan. Terus yang misalkan menggunakan apa gesek, gesek itu kan (mesin EDC) ada no edisi ya, edisi itu juga ada sub edisinya yang diserahkan. Seperti itu. Itu ada pelaporannya. Nah nanti pihak sekolah itu memeriksa kalau misalkan nanti ditemukan bahwa digunakan untuk pembelanjaan yang bukan pada peruntukannya. yaitu untuk Pendidikan, Kesehatan, dan makan bergizi, maka akan diblokir atau tidak diperkenankan untuk bisa menerima KJP di tahap berikutnya. Seperti itu. Itu. Nah kontrolnya ada dari kami pihak P4OP yang juga ikut melakukan monitoring minimal satu tahun itu satu kali melakukan monitoring terhadap penggunaan dana KJP, seperti itu. jadi proses pengawasan penggunaan dananya dari P4OP"*.

Selain melakukan pengawasan kepada peserta KJP, P4OP juga perlu melakukan pengawasan kepada toko atau penjual yang menggunakan mesin EDC yang juga menerima pembelian melalui kartu KJP. Untuk melakukan pengawasan ini P4OP melakukan kerja sama dengan aparat daerah seperti kelurahan dan kecamatan yang umumnya akan mendatangi langsung toko untuk meminta keterangan secara jelas. Pengawasan ini selalu dilakukan baik pada masa bencana seperti pandemic ataupun pada masa normal.

Bagaimana dengan penyimpangan yang terjadi pada proses KJP Plus baik pendaftaran ataupun pada masa seleksi?, P4OP selalu menerima laporan masyarakat baik secara daring maupun secara langsung di P4OP dan akan langsung ditangani oleh tim pelayanan P4OP lebih lengkapnya berikut pendapat dari Bapak Dadang Sunandar selaku KASATPEL P4OP, beliau menjelaskan *"Keluhan atau laporan masyarakat? Kita P4OP hampir lima puluh persen personilnya itu bertugas sebagai tim pelayanan. sisanya administrasi dan tim data. Nah kami P4OP di sini menerima pengaduan terkait keluhan KJP secara langsung baik melalui media sosial. Kemudian kami juga menerima laporan atau keluhan KJP melalui Citizen Relations Management (CRM), yaitu kanal pengaduan yang Pemprov DKI. Nah jadi kalau ada keluhan ataupun aduan baik itu mulai dari kenapa anak saya kok enggak apa tidak terdaftar di DTKS, itu kita layani ke sini, dalam artian bahwa kita hanya memberikan keterangan bahwa untuk di DTKS ya silakan berkoordinasi dengan kelurahan seperti itu mungkin ya. Kemudian kita*

*melakukan pengecekan pada Sistem Informasi Layanan Terpadu (SILADU). Kemudian kalau misalkan hal-hal yang lain pun, semua kita layani secara langsung.”*

Dalam usaha perbaikan dan peningkatan pelayanan P4OP telah membuat inovasi berupa sistem pengolaan pengaduan baru yang diberi nama SIKELADIMAS (Sistem Kelola Pengaduan Terintegrasi Masyarakat), SIKELADIMAS adalah sistem pengolaan yang digunakan sebagai alat untuk meningkatkan kualitas pelayanan pengaduan bantuan sosial biaya pendidikan kepada masyarakat dengan menyediakan data digital dan pengelolaan pengaduan yang terintegrasi dengan masyarakat serta stakeholder terkait.

Dalam usaha perbaikan dan peningkatan pelayanan P4OP telah membuat inovasi berupa sistem pengolaan pengaduan baru yang diberi nama SIKELADIMAS (Sistem Kelola Pengaduan Terintegrasi Masyarakat), SIKELADIMAS adalah sistem pengolaan yang digunakan sebagai alat untuk meningkatkan kualitas pelayanan pengaduan bantuan sosial biaya pendidikan kepada masyarakat dengan menyediakan data digital dan pengelolaan pengaduan yang terintegrasi dengan masyarakat serta stakeholder terkait sistem ini baru diluncurkan pada bulan maret 2022 yang ternyata sudah direncanakan setahun sebelumnya bahkan peneliti sudah mendengar sendiri melalui wawancara pada tanggal 14 januari dengan Bapak Dadang Sunandar selaku KASATPEL P4OP, yang menjelaskan *“untuk ke depannya mungkin antara bulan Maret atau April dan sekarang masih dalam pengembangan. kita berharap sih bulan Maret sudah mulai launching nanti pengaduan dari masyarakat itu tidak datang secara langsung, tapi bisa hanya datang ke sekolah, nanti sekolah menginput pengaduannya apa, jadi kita selesaikan by sstem. kami berharap sih bulan Maret sudah mulai launching nanti pengaduan dari masyarakat itu tidak datang secara langsung, tapi bisa hanya datang ke sekolah, nanti sekolah menginput pengaduannya apa, jadi kita selesaikan by sistem Jadi pengaduan baik apa mulai tidak terdata sebagai penerima belum penerima buku tabungan, dananya belum cair, dananya terblokir atau segala macam itu kita, kita terima semua kita lakukan pelayananan.”* Sistem SIKELADIMAS adalah sistem pelaporan yang dimaksud bapak Dadang Sukandar yang mana cakupannya termasuk pelaporan Pengaduan koreksi data, Pengaduan rekening, Pengaduan lainnya dan pelayanan pendebetn SPP pada sekolah swasta.

## **E. SIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian diatas, maka peneliti menyimpulkan bahwa efektivitas seleksi Kartu Jakarta Pintar Plus dengan mekanisme baru pada Dinas Pendidikan P4OP DKI Jakarta Tahun 2020 sudah bisa dikatakan efektif. efektivitas tersebut dapat dilihat dari efektivitas sasaran dimana sasaran KJP adalah peserta yang sudah melewati proses verifikasi oleh KEMENSOS dan terdaftar di DTKS, selain itu sasaran khusus yang ditambahkan juga membantu memudahkan mereka yang memang sepantasnya mendapatkan KJP, kemudian efektivitas dari sosialisasi terlihat dari sosialisasi yang menyeluruh kepada seluruh pihak terkait kepada seluruh pihak, baik kepada masyarakat secara umum ataupun kepada peserta dan pihak terkait secara khusus. Efektivitas tujuan terlihat dari proses yang terlihat semakin sederhana dimana peserta yang sudah terdaftar di DTKS dapat dipastikan diterima namun tetap harus melakukan verifikasi berkas disekolah. meskipun dalam praktiknya masih ada kendala terkait dengan peladen pada proses input DTKS maupun verifikasi berkas namun secara umum pendaftaran tetap berjalan baik. Efektivitas dari pemantaun terlihat dari adanya kewajiban pelaporan kwitansi setiap tahapan KJP, pengawasan toko-toko yang menerima KJP, pelayanan laporan masyarakat yang di tindak lanjuti dengan baik, dan perbaikan

yang sudah terlihat dengan adanya SIKELADIMAS sebagai inovasi pelaporan melalui sekolah yang baru diluncurkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anisah, Anisah, and Ety Soesilowati. 2018. "Efektivitas Program Kartu Jakarta Pintar Tingkat Sekolah Menengah Atas Negeri Di Kecamatan Pesanggrahan." *Efficient: Indonesian Journal of Development Economics* 1(1): 44–50.
- Badrudin. 2013. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Bantuan, Program, and Kartu Jakarta Pintar. 2018. "(Kjp) 2018."
- BDT.TNP2K. "Data Terpadu Kesejahteraan Sosial." *Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan*. <http://bdt.tnp2k.go.id/> (March 4, 2022).
- <https://www.cnnindonesia.com>. "DKI Klarifikasi 81 Ribu Penerima KJP Punya Mobil Mewah."
- Suparman, N., Engkus, E., Syamsir, S., Fadjar, F., & Mubarok, M. (2019). Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Hotel Atas rumah Kos di Kota Bandung. Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik, 5(3), 304-318.
- Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan. 2020. "487 Kepsek Di Jaksel Ikuti Sosialisasi KJP Plus Dan KJMU." *Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan*. <https://selatan.jakarta.go.id/news/2020/01/487-kepsek-di-jaksel-ikuti-sosialisasi-kjp-plus-dan-kjmu>.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (2012). Peraturan Gubernur Nomor 190 Tahun 2012 Tentang Pemberian Bantuan Biaya Personal Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Bagi Peserta Didik Dari Keluarga Tidak Mampu / Miskin Melalui Kartu Jakarta Pintar
- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (2018). Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kartu Jakarta Pintar Plus
- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (2019). Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kartu Jakarta Pintar Plus
- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (2020). Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kartu Jakarta Pintar Plus
- STEERS, Richard M. 1985. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Administratif*. Bandung: Alfata.
- Totok Mardikonto, Poerwoko Soebiato. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Winardi. 2011. *Kepemimpinan Dalam Manajemen*. Jakarta: PT.Rineka Cipta.